

Lima Mantan Kepala Desa di Kalimantan Selatan Jadi Terdakwa, Dana Desa Terancam Dikurangi



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Mantan-Kades-Kalungkang-Dalam-Zidi-Ilhami-di-Pengadilan-Tipikor-Banjarmasin-12042023.jpg>

Besarnya dana desa yang bisa mencapai Rp 1 miliar per tahun menggiurkan sejumlah aparat pemerintah. Beberapa kepala desa (kades) bahkan harus menjalani proses hukum karena menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, pada 2023 hingga April, ada lima kasus dana desa yang tengah diproses. Kasus tersebut menjerat mantan Kades Pekapuran Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), mantan Kades Gadung Kabupaten Tapin, mantan Bendahara UPK Desa Karang Bintang Kabupaten Tanahumbu, mantan Sekretaris Desa Rantau Badauh Kabupaten Baritokuala dan mantan Kades Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik, HSU. Sedangkan pada 2022 terdapat 17 perkara yang semua terdakwa telah divonis.

Terbaru adalah kasus mantan Kades Kalumpang Dalam Zidi Ilhami. Dia menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu (12/4). Zidi terbelit kasus dana desa yang dikelolanya pada 2018.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU Surya Adji Sumantri, perbuatan terdakwa merugikan negara Rp 467.668.000. Adapun modusnya yakni mengelola sendiri Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan jajarannya. Bahkan terdakwa tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). “Semua kegiatan dilaksanakan sendiri oleh terdakwa,” kata Surya di hadapan majelis hakim yang diketuai Jamsir Simajuntak SH.

Adapun mantan Kades Gadung Hasbullah pada Kamis (13/4) dituntut JPU lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan. Oleh JPU Johan Wibowo, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 238.804.000 atau kurungan dua tahun enam bulan. Untuk kasus dana desa yang sudah vonis, Humas PN Banjarmasin Febrian Ali mengatakan terbaru dijatuhkan pada mantan Kades Muara Kintap Kabupaten Tanahlaut Rastu. Rasta dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada 2022. “Ada sekitar 17 perkara terkait dana desa pada 2022. Sementara untuk 2023 ada lima perkara,” terang Febrian kepada BPost, Senin (17/4) sore.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel Rudy Mahani Harahap menyatakan semua pihak punya peran masing-masing dalam mengawasi penggunaan dana desa. “Kami bersama Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengatur tata kelolanya agar lebih bagus,” jelasnya.

Rudy mengatakan idealnya setiap desa memiliki lembaga auditor internal. Namun, sejauh ini hal tersebut belum terwujud. Alhasil, pengawasan diserahkan kepada Inspektorat dan Dinas PMD. Menurut Rudy, inspektorat kini menerapkan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Namun tak semua pemerintah desa di Kalsel melek digital.

Pengawasan harus terus ditingkatkan karena anggaran dana desa di Kalsel terbilang besar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalsel Sulaimansyah menyampaikan ada 1.864 desa dari 11 kabupaten yang mendapatkan dana pembangunan pada 2023. Totalnya se-Kalsel Rp 1,4 triliun. Namun dana yang diterima masing-masing desa berbeda-beda karena ada perhitungannya.

“Jika ada kades menjadi tersangka dana desa maka dana desa tersebut dapat dikurangi, ditunda atau bahkan dihentikan,” kata Sulaimansyah

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai disidangkan.

Dalam kasus dugaan korupsi ini mendudukkan mantan Kepala Desa (Kades) Kalumpang Dalam, JI alias J (34), sebagai terdakwa yang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Materi pembacaan surat dakwaan sidang dihadiri Jaksa Penuntut

Umum (JPU) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, M Fadly Arby, dan didampingi, Sumantri Aji Surya I. Persidangan dipimpin majelis hakim dengan ketua, Jamsir Simanjuntak, didampingi Ahmad dan Arif Winarto sebagai hakim anggota.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU, Agustiawan Umar, melalui, Kasipidsus Kejari HSU, M Fadly Arby, saat dikonfirmasi, Jumat (14/4/2023), membenarkan, dugaan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Kalumpang Dalam telah mulai disidangkan. “Persidangan dilaksanakan saat Kamis, 13 April 2023, di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dengan materi pembacaan dakwaan,” katanya.

Menurutnya, tim Penuntut Umum yakin bahwa pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah sesuai berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dalam perkara ini. Kerugian negara dalam kasus ini setelah hasil perhitungan dari audit yang dilakukan BPKP Kalsel tahun anggaran 2018 sebesar Rp 467.668.500.

Untuk dugaan korupsinya berawal pada 2018 di Desa Kalumpang Dalam mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.096.072.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan pembangunan, yaitu rehab jalan poros, pemeliharaan jalan poros, pembuatan jalan baru poros desa. Kemudian, 4 unit pengadaan Sarana Air Bersih (SAB), pemeliharaan SAB ada 3 Unit dan pengadaan galih penahan bencana 300 batang. Dari beberapa kegiatan tersebut telah ditemukan ada dugaan penyelewengan, berupa pengelembungan harga, upah tukang dan jumlah bahan material.

Terdakwa JI diamankan anggota Jatanras Satreskrim Polres HSU, didukung Jatanras Polres Kutai Barat, Selasa (6/12/2022), saat menjadi penjaga keamanan di Pasar Bebaya, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/18/lima-mantan-kades-di-kalsel-jadi-terdakwa-dana-desa-terancam-dikurangi>, Lima Mantan Kades di Kalsel Jadi Terdakwa, Dana Desa Terancam Dikurangi, (18/04/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/14/mantan-kades-kalumpang-dalam-kabupaten-hsu-ini-jalani-sidang-tipikor-diduga-korupsi-dana-desa>, Mantan Kades Kalumpang Dalam Kabupaten HSU Ini Jalani Sidang Tipikor, Diduga Korupsi Dana Desa, (14/04/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

- 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.